

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA MATERI QURBAN DALAM
KITAB *AL-UDHIYAH AHKAMUHA WA FADALUHA* KARYA AHMAD
YĀSĪN ASMŪNĪ AL-JĀRUNĪ DENGAN MATERI FIKIH KELAS X
MADRASAH ALIYAH**

SKRIPSI



OLEH

SILAKHUL MUKMININ

NIM: 210313257

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO
DESEMBER 2018**

P O N O R O G O

ABSTRAK

Mukminin, Silakhul. 2018. Persamaan dan Perbedaan antara Materi Qurban dalam Kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha<* Karya **Ahmad Yasir Asmuni<al-Jaruni<** Dengan Materi Fiqih Kelas X Madrasah Aliyah. **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Kharisul Wathoni, M. Pd.I.

Kata Kunci: Kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha<*, Materi Qurban Kelas X Madrasah Aliyah.

Qurban merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Haji (**idul adha**) dan tiga hari **tashrik** sesuai dengan ketentuan syara'. Menyembelih hewan qurban mengandung nilai-nilai ketakwaan, kesabaran dan penuh dengan keikhlasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana isi kandungan kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha<* karya **Ahmad Yasir Asmuni Al-Jaruni** tentang Qurban?, (2) Bagaimana relevansi materi qurban dalam kitab karya **Ahmad Yasir Asmuni<al-Jaruni<** dengan materi fikih kelas X Madrasah Aliyah?. penelitian ini dirancang dengan rancangan deskriptif *Library Research* dari telaah beberapa buku-buku terkait sehingga menghasilkan karya ini.

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam perjalanan mengumpulkan data, penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian penulis. Sedangkan metode analisisnya, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan metode analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Materi qurban dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha* memuat tentang pengertian, hukum, syarat, hikmah dan waktu penyembelihan. Selain itu, dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha<* membahas masalah ketentuan hewan yang tidak sah untuk dijadikan qurban. (2) Melihat dari pembahasan tentang qurban dalam Kitab *al-Udhfyah Ahkamuha< Wa Fadhilluha* dan relevansinya terhadap materi Fiqih kelas X Madrasah Aliyah yang memiliki tujuan yang sama yaitu niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berqurban seseorang dapat membangun mentalitas kepedulian sosial tinggi terhadap sesama terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada para tetangga, serta menebar kebahagiaan pada hari raya.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Silakhul Mukminin
NIM : 210313257
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Persamaan dan Perbedaan antara Materi Qurban Dalam Kitab *al-Uḍḥiyah Ahkamuha Wa Faḍailuha* Karya *Aḥmad Yasīn Asmūnī al-Jarūnī* dengan Materi Fiqih Kelas X Madrasah Aliyah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing



Kharisul Wathoni, M. Pd.I
NIP. 197306252003121002

Tanggal, Desember 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

IAIN Ponorogo



Kharisul Wathoni, M. Pd.I
NIP. 197306252003121002





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Silakhul Mukminin
Nim : 210313257
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Persamaan dan Perbedaan antara Materi Qurban Dalam Kitab *al-Udhiyah Ahkamuha Wa Faqailuha* Karya Ahmad Yasir Asmuni al-Jarunji dengan Materi Fikih Kelas X Madrasah Aliyah

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari :
Tanggal :




Ponorogo,

Mengesahkan

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Ponorogo



Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Ulum, M.Ag ()
2. Penguji I : Dr. Ju'ubaidi, M.Ag ()
3. Penguji II : Kharisul Wathoni, M. Pd.I ()

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh guru terhadap perkembangan jasmani dan rohani siswa menuju terbentuknya kepribadian yang utama atau menuju kedewasaan. Sedangkan pengajaran adalah suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan siswa mengenai segi kognitif dan psikomotorik saja, yaitu supaya siswa lebih banyak pengetahuannya serta terampil dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya menulis, membaca, olah raga, dan sebagainya.¹

Tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi juga harus mendidik siswa supaya mereka pada dan mempunyai kepribadian yang baik. Salah satunya adalah dengan mengembangkan bahan ajar materi yang disampaikan.

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.

Sedangkan materi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus diajarkan oleh guru dan dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian dievaluasi dengan menggunakan perangkat penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar.²

Penyampaian bahan aj 1 lepas dari peran seorang guru, sehingga guru tidak akan dapat melaksanakan peranannya apabila guru tidak menguasai bahan

¹Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), 6-7.

²Mimin Haryati, *Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 10.

pelajaran, seperti halnya pelajaran fikih. Makna fikih identik dengan hukum Islam atau syariat Islam. Fikih merupakan koleksi upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fikih merupakan *Sharīah ‘Amaliyah*. Oleh karena itu, semua yang berbau fikih bersifat praktis. Dalam melaksanakan syariat Islam, kita harus mengacu pada hasil pemahaman ulama atau fuqaha yang digali melalui metode ijtihad tertentu.³

Dalam mempelajari fikih, bukan sekedar teori yang berarti tentang ilmu yang jelas pembelajaran yang bersifat amaliah, tetapi harus mengandung unsur teori dan praktek. Belajar fikih untuk diamalkan, bila berisi suruhan atau perintah, harus dapat dilaksanakan, bila berisi larangan, harus dapat ditinggalkan atau di jauhi. Oleh karena itu, fikih bukan saja untuk diketahui, akan tetapi diamalkan dan sekaligus menjadi pedoman atau pegangan hidup. Untuk itu, tentu saja materi yang praktis diamalkan sehari-hari didahulukan dalam pelaksanaan pembelajarannya.

Materi fikih yang ada di kelas X Madrasah Aliyah itu diantaranya adalah konsep fikih dalam ibadah, dalam iman, pengurus jenazah dan hikmahnya, zakat dan hikmahnya, haji dan umroh, qurban dan aqiqah, kepemilikan dalam Islam, perekonomian dalam Islam, pelepasan dan perubahan kepemilikan harta, *wakalah* dan *sulh*, *dammam* dan *kafalah*, riba, bank dan asuransi.

Dalam kitab *al-Udhīyah Ahkāmuhā wa fadhīlūhā* karya *Ahmad Yāsīn Asmūnī Al-Jānīnī* berisi tentang hal-hal yang terkait tentang *al-Udhīyah* atau qurban. Salah satu hikmah dari qurban ialah sebagai rasa syukur pada Allah atas karunia yang dilimpahkan pada dirinya.

Qurban merupakan satu bentuk ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi *ilahiyah* dan dimensi sosial. Melaksanakan qurban berarti mentaati syariat

³Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 5.

Allah *subhānahu wata'āla*, yang membawa pahala baginya. Selain itu, qurban berarti memberikan kebahagiaan bagi orang lain, khususnya fakir miskin untuk dapat menikmati daging hewan qurban.⁴

Disebabkan amalan qurban ini adalah perkara ibadah, setiap perkara ibadah akan melibatkan kaidah dan peraturan khusus. Kedua perkara tersebut membangkitkan aspek hukum yang memberi kesan kepada sah atau sebaliknya ibadah yang dilaksanakan. Ibadah qurban merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Tujuannya adalah sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah *subhānahu wata'āla*. Ia telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah.

Berqurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Sebagian ulama berpendapat bahwa berqurban itu hukumnya wajib sedangkan jumhur ulama (sebagian besar ulama) berpendapat hukum berqurban adalah sunah muakkad. Hukum qurban menjadi wajib apabila qurban tersebut dinadzarkan. Menurut Imam **Maliki**, apabila seorang membeli hewan dengan niat untuk berqurban, maka ia wajib menyembelihnya.⁵

Di sisi lain materi Pendidikan Agama Islam khususnya materi fikih yang ada di Madrasah Aliyah lebih berpedoman pada Lembar Kerja Siswa (LKS) dan atau buku paket seadanya. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa dengan pengembangan materi fikih yang merujuk pada kitab *al-Udḥiyah Ahkāmuhā Wa Fadā'iluhā* akan lebih memperluas cakupan dari fikih tersebut khususnya pada bab fikih qurban. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persamaan dan Perbedaan antara Materi Qurban Dalam Kitab *al-Udḥiyah***

⁴Dian Rosyidah, dkk, *Fiqih untuk Kelas IX untuk MTs dan SMP Islam* (Jakarta: Arafah Mitra Utama, 2008), 18.

⁵Kementerian Agama RI, *Fikih* (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), 54.

Aḥkāmuhā<Wa Fadḥiluhā<Karya Aḥmad Yasīn Asmūnī<al-Jarūnī<dengan Materi Fikih Kelas X Madrasah Aliyah”

B. RUMUSAN MASALAH

Pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi kandungan kitab *al-Uḍḥīyah Aḥkāmuhā Wa Fadḥiluhā* karya *Aḥmad Yāsīn Asmūnī Al-Jarūnī* tentang qurban?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Materi Qurban Dalam Kitab *al-Uḍḥīyah Aḥkāmuhā<Wa Fadḥiluhā<Karya Aḥmad Yasīn Asmūnī<al-Jarūnī<dengan Materi Fikih Kelas X Madrasah Aliyah?*

C. Tujuan Penelitian

Dengan acuan rumusan masalah, tujuan utama penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui isi kitab *al-Uḍḥīyah Aḥkāmuhā Wa Fadḥiluhā*.
2. Mengetahui Persamaan dan Perbedaan antara Materi Qurban Dalam Kitab *al-Uḍḥīyah Aḥkāmuhā<Wa Fadḥiluhā<Karya Aḥmad Yasīn Asmūnī<al-Jarūnī<dengan Materi Fikih Kelas X Madrasah Aliyah.*

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan setelah memahaminya dan melakukan olah data dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang relevansi dari pembelajaran kitab *al-Udhīyah Ahkāmuhā Wa Fadḥiluhā* yang dapat dikembangkan pada materi fikih khususnya pada bab qurban yang ada di kelas X Madrasah Aliyah.
- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama bagi guru Pendidikan Agama Islam.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menjadi masukan dan bahan rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran materi fikih yang ada di kelas X MA.
- b. Menambah pengetahuan yang lebih matang dalam bidang pengajaran dan dapat dijadikan kontribusi yang nyata pada desain materi Fikih di Madrasah Aliyah, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu tambahan yang bersifat positif pada materi fikih tersebut.

E. Kajian Teoridan Atau Telaah Hasil Peneliitian Terdahulu

1. Kajian Teori

a. Pengertian Qurban

Qurban artinya dekat. Dalam istilah syara' artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan meyembelih binatang dengan niat tertentu untuk

memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima qurban tersebut dengan tujuan mencari keridhoan Allah semata dan dalam waktu yang tertentu pula.⁶

Secara etimologis, qurban berarti sebutan bagi hewan yang diqurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fikih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan pada waktu tertentu, atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya **Idul Adha** dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.⁷

Menyelenggarakan qurban dimaksudkan agar kegembiraan dirasakan semua kalangan sehingga merasakan suasana kegembiraan hari raya itu. Oleh karena itu, dengan memberikan daging qurban tersebut, diharapkan mencapai makna dan hikmah dari berqurban. Dengan berqurban seseorang dapat membangun mentalitas kepedulian sosial tinggi terhadap sesama terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada para tetangga, serta menebar kebahagiaan pada hari raya.⁸

b. Pengertian Qurban Perspektif Madhab Shafi'i

Hadyu adalah kata-kata yang di terjemahkan dengan penyembelihan. Untuk ini digunakan juga dalam Bahasa Arab, perkataan *adhyyah* atau qurban.⁹ Qurban artinya dekat. Dalam istilah syara' artinya mendekatkan diri

⁶Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 682.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" Cet. Ke-1 Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 254.

⁸ Ali Ghufron, *Tuntunan Berqurban & Menyembelih Hewan* (Jakarta: Amzah, 2011), 26.

⁹Aboebakar Atjeh, *Perbandingan Madhab: Ilmu Fiqh Islam dalam Lima Madhab* (Jakarta: Islamic Research Institute, 1977), 141.

kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima qurban tersebut dengan tujuan mencari keridaan Allah semata dan dalam waktu yang tertentu pula.

Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan qurban, yaitu mendekatkan diri kepada-Nya dengan melakukan penyembelihan binatang ternak. Perintah suci ini untuk mengikuti perbuatan Nabi **Ibrahim** yang telah melakukan qurban terhadap anaknya yang dicintainya, Nabi **Ismail**. Dialah yang mula-mula melakukan syari'at cara penyembelihan binatang-binatang itu.

Waktu untuk melaksanakan qurban ialah hari raya **Idul Adha** dan dua hari sesudahnya, yaitu dari tanggal 10 dhulhijah sampai tanggal 13 atau sampai di akhir hari tasyrik. Tidak di bolehkan mendahulukan penyembelihan dari tanggal 10 dhulhijah.

Binatang-binatang ternak yang akan diqurbankan itu sendiri pun tidak boleh dirusakkan bulu atau kulitnya dengan cara bagaimanapun. Karena berqurban merupakan pekerjaan suci untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka binatang ternak yang akan disembelih itu tidak boleh cacat. Adapun tempat berqurban itu disunahkan di tanah lapang dan dilakukan setelah mengerjakan **splat Idul Adha**.¹⁰

c. Qurban Menurut Lima Madhab

1) Pengertian Qurban

Ada 4 pendapat ulama'

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'i*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 598-602.

- a) Menyembelih hewan dengan kasar dan dengan niat mendekatkan diri di hari tertentu
- b) Nama khusus untuk hewan, dengan umur tertentu yang disembelih dengan niat mendekatkan diri di hari tertentu
- c) Hewan ternak yang disembelih dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah di hari **Idul Adha** sampai hari tasyrik
- d) Sedangkan menurut pengarang, qurban yaitu nama binatang ternak yang disembelih karena mendekatkan kepada Allah di hari raya.

Menyembelih yaitu menghilangkan ruhnya hewan dengan maksud untuk dikonsumsi, motong pada leher dengan maksud melukai pada hewan, dan apabila tidak kuasa menyembelih maka boleh ditusuk dengan tombak atau yang lainnya dengan membaca *bismillah* dengan niat berqurban. Yang dimaksud hewan ternak untuk qurban yaitu unta, sapi, kambing, hari untuk qurban sudah ditentukan. Qurban disyariatkan dalam kitab Allah dan sunnah rasul yang berupa sunnah *qauliyah* *fi'liyah* dan *ijma'*¹¹

2) Hukum Qurban

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai qurban:

- a) Qurban sunnah muakad ini adalah mayoritas ulama'. Orang-orang yang mengatakan sunnah muakad yaitu *Abubakar al-Sidiq*, *Umar bin al-Khattab*, *Bilal*, *Abu Mas'ud*, *Sa'id bin Musayab*, *Sufyan al-Ash'ari*, *Ibnu Mubarak*, *Atak*, *al-Qamah Aswad*, *Imam Shafi'i*, *Ahmad Abu Yusuf*, *Za'farani*, *Isnab*, *Abu Thauri*, *Ibnu Hazam*, *Ibnu Mundhir* dan lain-lain.

¹¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 594.

Imam Shafi'i berargumen bawasanya hukum berqurban adalah sunnah kifayah bagi setiap keluarga berdasarkan hadits dari mufnaf bin sulaim berkata: Saya wukuf bersama nabi kemudian kami mendengar nabi bersabda: Hai sekalin manusia atas semua ahli bait di dalam setiap tahun ada qurban.¹²

- (1) Qurban wajib ini pendapat orang alim meskipun berbeda di dalam kewajibanya menurut **Rabi'ah Laith bin Sa'id, al-Auzai** dan **Malik** di dalam ucapannya.
- (2) Qurban yaitu wajib atas orang yang mukim, orang musafir, orang kaya, kecuali orang kafir di Mina, maka tidak wajib atas orang haji dan di syariatkannya di dalam haji yang berupa had.

Namun berbeda dengan pendapat jumhur ulama menetapkan bahwa hukum berqurban adalah sunnah bagi setiap yang mampu, hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh **Ummu Salamah** bahwa Rasulullah pernah bersabda. Hadits dari **Ummu Salamah** yang artinya *“Barang siapa diantara kalian mendapati awal bulan dhulhijah, lalu dia ingin berqurban, maka janganlah dia mendekati (sengaja menyisihkan) rambut dan kukunya”* (HR Muslim).¹³

Menurut **Abu-Hanifah** hukum qurban wajib bagi orang yang mukim dan kaya pendapat ini di ikuti oleh **Ja'far dan Hasan**. Qurban tidak wajib, kecuali karena dinazari, misalnya berkata “saya bernazar untuk mengurbankan hewan ini” atau berkata “jika saya memiliki kambing, saya

¹²Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 599.

¹³**al-Imam** Abu-Husain Muslim Ibn Hijaz al-Quraish al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ibn Hizam, 1995), 1244.

mengurbankannya”. Waktu berqurban tiba saat terbitnya matahari pada hari raya **Idul Adha** dan sudah lewat waktu untuk sholat ied serta dua khutbah. Waktunya berakhir pada terbenamnya matahari pada akhir hari *tashrik*. Jika seseorang menyembelih qurban sebelum masuk waktunya, maka tidak menjadi qurban. Demikian juga orang yang menyembelih qurban setelah habis waktunya, kecuali orang yang bernazar qurban khusus, lalu dia menentukan hewannya dan waktu penyembelihan qurban habis, maka dia harus menyembelihnya, meskipun waktunya habis dan statusnya qadla. Haram mengakhirkan penyembelihan qurban yang wajib dari waktu tersebut jika tanpa alasan.¹⁴

3) Waktu Qurban

- a) Menurut pendapat *Shafi'i* dan *Hanafi* sesudah keluarnya matahari di hari ke 10 bulan *dhulhijah* dan sudah masuk waktunya sholat dhuha, setelah melaksanakan sholat ied.
- b) Menurut *Hambali* keluarnya fajar di hari nazar di dalam haknya orang yang tidak wajib sholat ied baik orang mukmin dan di hutan.
- c) Menurut **Imam Maliki** memulai waktu penyembelihan qurban ketika imam sholat ied sesudah sholat dan khutbah. Sesudah sholatnya imam dan khutbah imamnya.¹⁵

4) Sifat-Sifat Hewan Qurban

Hewan untuk diqurbankan harus sehat, tidak bercacat. Maka tidak sah dengan hewan yang pincang, sangat kurus, buta kedua matanya

¹⁴A. Qadir Hasan, *Terjemah Nailu Authsar* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 1601.

¹⁵*Ibid.*, 605-606.

ataupun sebelah, terputus telinga ataupun ekornya, atau berpenyakit kudis. Para ulama sepakat wajib menghindari hewan yang pincang, sakit dan terlalu kurus yang tidak ada sunsumnya.¹⁶

Jumhur berpendapat bahwa cacat yang lebih parah dari pada cacat-cacat yang ada nashnya maka ia lebih tidak mencukupi. Sedangkan menurut ahli Zahir berpendapat bahwa hal tersebut mencukupi dan tidak lebih banyak cacat-cacat yang ada nashnya.¹⁷

Hewan qurban tersebut tidak memiliki cacat yang bisa menghalangi keabsahannya. Adapun cacat yang dimaksudkan ada empat macam:

- a) Salah satu matanya buta, baik disebabkan karena tidak memiliki bola mata, bola mata menonjol keluar seperti kancing baju atau karena bagian mata yang hitam berubah warnanya menjadi putih yang sangat jelas menunjukkan kebutaan.¹⁸
- b) Hewan yang sakit, yakni sakit yang gejalanya jelas terlihat pada hewan tersebut seperti demam yang menyebabkan hewan tersebut tidak bisa berjalan meninggalkan tempat penggembalaannya dan menyebabkan hewan tersebut menjadi loyo. Demikian juga penyakit kudis yang parah sehingga bisa merusak kelezatan daging atau mempengaruhi kesehatannya. Begitu pula luka yang dalam sehingga mempengaruhi kesehatan tubuhnya dan lain-lain.¹⁹
- c) Dalam keadaan pincang, yakni pincang yang bisa menghalangi hewan tersebut untuk berjalan seiring dengan hewan-hewan lain yang sehat.

¹⁶Muhammad Baghir al-Habshi, *Fikih Praktis Menurut al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 1999), 450.

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzami, 2006), 904-905.

¹⁸Aris Munandar, *Tatacara Qurban Tuntunan Nabi* (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), 27.

¹⁹*Ibid.*, 28.

d) Dalam keadaan kurus, sehingga tulangnya tidak bersumsum.

Qurban tidak sah jika hewan qurbannya memiliki empat cacat di atas. Demikian pula dengan cacat-cacat yang lain yang mirip dengan keempat cacat di atas dan tentunya cacat lain yang lebih parah dari itu. Oleh karena itu pula berqurban dengan hewan yang memiliki cacat berikut ini juga tidak sah:

- a) Kedua belah matanya buta.
- b) Hewan yang pencernaan tidak sehat sehingga kotorannya encer. Hewan ini baru boleh digunakan untuk berqurban jika penyakitnya telah sembuh.
- c) Hewan yang sulit melahirkan. Hewan ini baru diperkenankan untuk dijadikan hewan qurban setelah proses melahirkan selesai.
- d) Hewan yang tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian seperti tercekik atau jatuh dari atas. Hewan ini baru bisa digunakan sebagai hewan qurban setelah bisa selamat dari bahaya kematian yang mengancamnya.
- e) Hewan yang lumpuh karena cacat.
- f) Hewan yang salah satu kaki depan atau kaki belakangnya terputus.²⁰

5) Adab penyembelihan qurban

- a) Menurut madhab ***Hanafiyah***

Diperbolehkan bagi penyembelih qurban untuk mengikat qurban sebelum hari penyembelihannya. Dan menganggap makruh

²⁰*Ibid.*,,30.

bagi orang yang membeli qurban untuk memerah susu atau memanfaatkan anggota tubuh yang lainnya.

b) Madhab *Makki* dan *Shafi'i*

Disunnahkan bagi orang yang ingin berqurban pada tanggal 10 *dhulhijjah* untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku sampai selesai qurban, tetapi itu makruh baginya. Dan dari beberapa golongan berkata diharamkan baginya, dengan dalil dari hadis Umi Salamah: “Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda: “Sesungguhnya jika kalian melihat bulan *dhulhijjah*, salah satu dari kalian ingin berqurban maka tahanlah rambutnya dan kukunya. Dan jangan ragu bahwa pemikiran ini adalah kebenaran hadis dan dalil di atas tidak haramnya hal tersebut.²¹

6) Hukum Memakan Hewan Qurban

Haram memakan hewan qurban yang wajib, baik *nadzar mujazah* atau *nadzar* mutlak dan harus menyedekahkan secara keseluruhan, termasuk kulitnya dan tanduknya. Orang yang berqurban tidak boleh memakan apapun darinya sama sekali dan juga demikian juga orang yang wajib dia nafkahi. Jika dia memakan sebagian, maka harus menggantinya. Yang diganti adalah harga sesuatu yang dia makan menurut pendapat yang rajah yang ditegaskan Imam *Shafi'i*

Orang yang berqurban sunah memakan sebagian qurban jika dia berqurban atas nama dirinya sendiri. Jika dia berqurban atas nama orang

²¹*Ibid.*, 624.

mati, maka tidak boleh memakannya sama sekali.²² Yang terbaik adalah memakan jantungnya, namun tidak lebih dari tiga suap, sebab Nabi berbuat demikian. Dia harus menyedekahkan sebagian dari qurban sunnah dalam keadaan mentah dan segar, tidak sah jika sudah dimasak dan sudah didendeng. Tidak sah menjadikan daging sebagai makanan dan mengundang orang fakir ke rumah orang yang berqurban. Boleh memberikan qurban hanya kepada satu orang fakir asal muslim dan merdeka. Haram memakan seluruh hewan qurban dan haram menjual sebagiannya, termasuk kulitnya dan haram menjadikannya sebagai upah jagal, meski qurban sunnah. Orang yang berqurban harus menyedekahkan kulitnya atau dibuat sandal atau timba atau lainnya. Tidak boleh menyewakan kulit qurban, sebab qurban adalah ibadah.²³

d. Materi Fikih Kelas X Madrasah Aliyah

1. Pengertian Qurban

Qurban menurut bahasa berasal dari kata قَرُبَ berarti “dekat” ,sedangkan menurut syariat qurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga *udhhiyah*²⁴ (اضحية) .

2. Hukum Qurban

Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah QS. *al-Kauthar* 1-2

²²Abu-Djya, *Fikih Ibadah* (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 1996), 160.

²³*Ibid.*, 630.

²⁴Kementerian Agama RI, *Fikih dan Ushul Fikih* (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), 82.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ ﴿٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya kami telah memberi engkau (ya Muhammad) akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah korbanmu*”. (QS. *al-Kauthar*:1-2).²⁵

Firman Allah yang lain:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ
الَّتِي تَعْمَرُ ۖ فَالِهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).*” (QS. *al-Hajj* : 34)²⁶

Dari ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa berqurban itu hukumnya wajib sedangkan jumhur ulama (sebagian besar ulama) berpendapat hukum berqurban adalah sunnah muakkad, dengan alasan sabda Rasulullah:

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَّكُمْ (رواه الترمذی)

Artinya: “*Aku diperintahkan berqurban dan qurban itu sunah bagimu*”(HR. *Tirmidzi*)

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .,602.

²⁶*Ibid.*,, 335.

Hukum qurban menjadi wajib apabila qurban tersebut dinadzarkan. Menurut Imam **Maliki**, apabila seorang membeli hewan dengan niat untuk berqurban, maka ia wajib menyembelihnya.

3. Sejarah Ibadah Qurban

Di dalam **al-Qur'an** telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi **Ibrahim** bermimpi menyembelih putranya yang bernama **Ismail** sebagai persembahan kepada Allah. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada **Ismail** dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah.²⁷ Dalam QS **al-Shafat** ayat 102 diterangkan, yaitu:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَأَبَّتُ أَفْعَلٌ مَّا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anaku! Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".²⁸ (Q.S **al-Shafat** 102)

Hari berikutnya, **Ismail** dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya untuk dipersembahkan kepada Allah dan sebagai bukti ketaatan Nabi **Ibrahim** kepada Allah, mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa yang disadari ditanganya ada seekor domba.

²⁷Ahmad Ma'ruf Asrori, *Berkhitan Akikah dan Qurban yang Benar Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: al-Miftah, 1998), 7.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 449.

4. Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban

Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih qurban yaitu sejak selesai shalat **Idul Adhā** (10 Dhulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dhulhijjah.²⁹ Sabda Rasulullah saw:

مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَدْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دَبَحَ فَلْيَدْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya; dan barangsiapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah. (*Muttafaun ‘Alaih*).”

Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat melaksanakan shalat **Idul Adhā**. Hal ini sebagai sarana untuk syi’ar Islam. Sabda Rasulullah

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَيُنْحَرُ بِالْمُصَلَّى (رواه البخارى)

Artinya: “Nabi saw. Biasa menyembelih qurban di tempat pelaksanaan shalat Ied” (*HR. Bukhāri*).”

5. Ketentuan Hewan Qurban

Hewan yang dijadikan qurban adalah hewan ternak, sebagaimana firman Allah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ فَالْتَهُمُوا إِلَيْهِ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira

²⁹Muhammad Rifai, *Fikih Islam Lengkap* (Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 1996), 441.

kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)".³⁰(QS. Al-Hajj: 34).

Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan qurban dengan syarat cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah :

- a. Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah tanggal giginya.
- b. Kambing bisa sekurang-kurangnya berumur satu tahun.
- c. Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun.
- d. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun.

Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Seekor kambing dan domba hanya untuk qurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau masing-masing tujuh orang. Sabda Rasulullah saw :

نَرَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدْنَةَ عَنْ سُبْعَةٍ وَالْقَبْرَ عَنْ سُبْعَةٍ
(رواه المسلم)

Artinya: "Kami telah menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah, pada tahun hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang". (HR. Muslim)

6. Pemanfaatan Daging Qurban

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .,335.

Ibadah qurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan memperoleh keridhaan-Nya, selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging qurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya
2. 1/3 untuk fakir miskin
3. 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan

Apabila qurban itu diniatkan sebagai nadzar maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin, orang yang qurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit.

7. Sunah-Sunah dalam Menyembelih

Pada waktu menyembelih hewan qurban, disunahkan:

- a. Melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti: membaca *basmalah*, membaca shalawat, menghadapkan hewan kearah qiblat, menggulingkan hewan kearah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan.

b. Membaca takbir (الله أكبر)

c. Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

- d. Orang yang qurban menyembelih sendiri hewan qurbanya. Jika iya mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung.

8. Hikmah Qurban

Hikmah qurban sebagaimana yang disyariatkan Allah. Mengandung beberapa hikmah, baik pelaku, penerima maupun kepentingan umum, sebagai berikut:

- a. Bagi orang yang berqurban :
 1. Menambah kecintaan kepada Allah.
 2. Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.
 3. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah.
 4. Mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas.
- b. Bagi penerima daging qurban :
 1. Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.
 2. Bertambah semangat dalam hidupnya.
- c. Bagi kepentingan umum :
 1. Memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah qurban melibatkan semua lapisan masyarakat.
 2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu.³¹

2. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mereview hasil penelitian terdahulu dimaksudkan supaya tidak terjadi persamaan atau pengulangan terhadap fokus penelitian, sekaligus menunjukkan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sejenis yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya.

- a. Skripsi karya Wahyudi yang berjudul “Aspek-aspek Pendidikan Sosial pada Ibadah Qurban (Telaah al-Qur’an surat *Al-Kauthar*)””. Isi skripsi tersebut

³¹Kementerian Agama RI, *Fikih dan Ushul Fikih* (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), 89.

mengkaji ibadah qurban dalam surah **Al-Kauthar** yang mengandung aspek-aspek pendidikan sosial yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat, yaitu dengan ibadah qurban kita didik untuk senantiasa memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap orang lain yang kehidupannya dalam kefakiran dan kemiskinan. Kepedulian sosial ini akan membuahkan kehidupan sosial yang selaras dan harmonis tanpa kesenjangan antara orang yang kaya dan orang yang miskin.³²

- b. Skripsi karya Watini yang berjudul “Kajian Materi Fikih dalam kitab ***Mabadi’ al-Fiqhiyah*** juz 4 karya **Imam Abu<Abdillah bin Idris bin Al-Abbas bin Shafi’i** dan Relevansiya dengan Materi Fikih kelas V Madrasah Ibtidaiyah”. Skripsi tersebut menyimpulkan sebagai berikut: Materi fikih dalam kitab “***Mabadi’ al-Fiqhiyah***” karya **Imam Abu<Abdillah bin Idris bin Al-Abbas bin Shafi’i** ada empat teori meliputi haid, kurban, haji, dan umrah yang terdapat kesesuaian antara materi fikih dalam kitab “***Mabadi’ al-Fiqhiyah***” karya **Imam Abu<Abdillah bin Idris bin Al-Abbas bin Shafi’i** dengan materi fikih di kelas V Madrasah Ibtidaiyah.³³

Pada penelitian yang pertama berfokus pada gagasan tentang aspek-aspek qurban dalam Al-Qur’an surat **Al-Kauthar** yang berkaitan dengan pendidikan sosial. Sedangkan dalam penelitian ini membahas relevansi materi qurban dalam kitab ***Al-udhiyah Ahkamuha<wa Fazliluha*** Karya **Ahmad Yāsīn Asmūnī Al-Jārūnī** dan relevansinya terhadap Materi fikih Kelas X Madrasah Aliyah. Pada kesamaanya keduanya membahas tentang qurban.

³²Wahyudi, *Aspek-Aspek Pendidikan Sosial Pada Ibadah Qurban (Telaah Al-Qur’an Surat Al-Kauthar)* (IAIN Ponorogo).

³³Watini, *Kajian Materi Fikih dalam Kitab ***Mabadi’ al-Fiqhiyah*** juz 4 karya **Imam Abu<Abdillah bin Idris bin Al-Abbas bin Shafi’i** dan Relevansiya dengan Materi Fikih kelas V Madrasah Ibtidaiyah*(IAIN Ponorogo).

Pada penelitian yang kedua di atas penelitian berfokus pada Kajian materi fikih dalam kitab *Mabadi' al-Fiqhiyah* juz 4 yang mana dalam kitab ini membahas berbagai macam ibadah. Sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu kitab yang membahas tentang qurban. Kesamaanya sama-sama membahas dari sebuah kitab.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif yaitu berusaha menggali sejauh mungkin produk kitab yang dilakukan oleh ulama kitab terdahulu dalam hal ini adalah *al-Udhiyah Ahkāmuhā wa fadā'iluhā* karya *Ahmad Yāsīn Asmūnī Al-Jānūnī*, serta serta berbagai literatur lain yang relevan baik yang bersifat primer maupun sekunder.³⁴

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi pustaka (*library reaserch*) yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam hal bahan-bahan pustaka diberlakukan sebagai sumber ide untuk menemukan gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.³⁵

Dalam penelitian pustaka ini peneliti akan menghipun data tentang materi fikih kelas X Madrasah Aliyah *al-Udhiyah Ahkāmuhā wa fazā'iluhā* karya *Ahmad*

³⁴Nur Hakim, *Metodologi Studi Islam* (Malang: UMM Pres, 2005), 84.

³⁵Tim Penyusun Jurusan Tarbiyah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi: Edisi Revisi* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2016), 55.

Yāsīn Asmūnī Al-Jānūnī, sekaligus menganalisis tentang materi fikih Kelas X Madrasah Aliyah.

2. Data Dan Sumber Data

a. Sumber Data

Data sebuah penelitian merupakan hal pokok, karena penelitian dapat dilakukan kalau sudah adanya data yang diperlukan. Sumber data yang dijadikan dalam penelitian ini berasal dari literatur kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan kajian materi fikih Madrasah Aliyah *al-Udḥiyah Aḥkāmuhā wa faẓāiluhā* karya *Aḥmad Yāsīn Asmūnī Al-Jānūnī* dan relevansinya dengan materi fikih Kelas X Madrasah Aliyah. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam mengasakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan adalah kitab *al-Udḥiyah Aḥkāmuhā Wa Faḏīlulhā* karya *Aḥmad Yāsīn Asmūnī Al-Jānūnī*.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan.³⁶ Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaah data-data yang dihimpun dan sebagai perbandingan dari data primer.

³⁶ Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 84.

Dengan kata lain, sumber dari buku-buku, kitab, dokumen yang berkaitan dengan kajian ini yaitu:

- 1) Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997)
- 2) Mimin Haryati, *Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)
- 3) Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- 4) Dian Rosyidah, dkk, *Fiqh untuk Kelas IX untuk MTs dan SMP Islam* (Jakarta: Arafah Mitra Utama, 2008)
- 5) Kementerian Agama RI, *Fikih* (Jakarta: Kementerian Agama, 2014)
- 6) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2005)
- 7) Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" Cet. Ke-1 Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- 8) Aboebakar Atjeh, *Perbandingan Madhab: Ilmu Fiqh Islam dalam Lima Madhab* (Jakarta: Islamic Research Institute, 1977)

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik studi dokumenter dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik studi dokumenter adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku, korea, majalah dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknis analisis isi di sini adalah teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis. Selain fungsi-fungsi tersebut, teknik analisis isi juga digunakan untuk membandingkan isi sebuah buku dengan yang lain dalam bidang kajian yang sama, baik berdasarkan kepada perbedaan waktu penulisannya, maupun mengenai kemampuan buku yang disajikan kepada khalayak masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Adapun prosedur analisa ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:³⁷

- a. Seleksi buku yang akan dianalisis
- b. Rumuskan standar isi buku
- c. Pengumpulan data dimulai dengan menyusun item, mengenai materi yang ada.
- d. Tetapkan cara pengumpulan data, yang dapat dipilih dengan cara bab demi bab, atau pasal demi pasal, atau pokok bahasan demi pokok bahasan, atau sekaligus seluruh isi buku. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca seluruh isi buku.
- e. Lakukan pengolahan data yang telah diperoleh dan dideskripsikan hasilnya sehingga menghasilkan interpretasi untuk setiap penyajian pokok bahasan materi di dalam buku yang dianalisis.

³⁷Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 90-91.

f. Rumuskan kesimpulannya.

Nana Syaodah menjelaskan bahwa kegiatan analisis ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan, dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang terjadi untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada didalamnya, maka dalam sistematika pembahasan penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan. Dalam bab ini berisi gambaran penulisan skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah yang merupakan *academic problem* atau kegelisahan akademik dari penulis sehingga perlu diteliti untuk kepentingan pengembangan ilmu; rumusan masalah yang memaparkan tentang masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian; manfaat penelitian yang menggambarkan tentang kegunaan penelitian ini; kajian teori yang memaparkan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu tentang qurban dalam kitab *al-Udhhiyah Ahkamuha-Wa Fadhluha* karya *Ahmad Yasir Asmuni-al-Jaruni* dan Materi Fikih Kelas X Madrasah Aliyah; Telaah hasil penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sudah ada yang terkait dengan **al-Qur'an** yang kemudian akan diuraikan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan; metode penelitian yaitu menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika pembahasan yang merupakan

³⁸Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 81-82.

pola pembahasan dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis yang berhubungan merupakan kebulatan dari masalah yang diteliti.

BAB II berisi tentang kajian materi qurban dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhiluha* karya *Ahmad Yasir Asmuni<al-Jaruni* yang meliputi: biografi *Ahmad Yasir Asmuni<al-Jaruni* dan materi qurban dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhiluha* karya *Ahmad Yasir Asmuni<al-Jaruni*; bab ini juga memaparkan tentang qurban yang terdapat dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhiluha* karya *Ahmad Yasir Asmuni<al-Jaruni* untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang qurban.

BAB III berisi tentang analisis penulis terhadap data-data tentang pemikiran *Ahmad Yasir Asmuni<al-Jaruni* tentang qurban terdapat dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhiluha* dengan menggunakan teori-teori imam madhab. Pada bab ini juga dianalisis materi qurban dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhiluha* karya *Ahmad Yasir Asmuni<al-Jaruni* dengan materi fikih kelas X Madrasah Aliyah

BAB IV berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari hasil analisa dan saran-saran.



BAB II

MATERI QURBAN DALAM KITAB *AL-UDHIYAH AHKAMUHA WA FADALUHA*

KARYA *AHMAD YASIN ASHMUNI-AL-JARUNI*

A. Biografi *Ahmad Yasin Asmuni-al-Jaruni*

1. Lahirnya Pendiri Pondok Pesantren Hidayatut Thullab

Suasana damai dan tentram menaungi Dusun Petuk Desa Puhrubuh Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur mencerminkan kerukunan dan persaudaraan antara sesama warga. Di desa yang terletak di sebelah barat kurang lebih 7 km dari jantung kota Kediri tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1963 lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan Kyai *Asmuni* dan Ibu Nyai Hj. Muthmainah yang diberi nama *Ahmad Yasin*. Kyai *Asmuni* adalah seorang tokoh agama yang alim dan mumpuni dalam ilmu agama, kalau membaca kitab kuning tanpa makna (kosongan), utamanya di bidang ilmu fikih, ilmu falak, ilmu tasawuf, bahkan Kyai *Asmuni* hafal kitab *al-Hikmah*.³⁹

Kyai *Ahmad Yasin* pada usia balita dan anak-anak sama seperti teman-teman seusianya, suka bermain, dan seterusnya, tetapi semenjak umur 6 tahun sampai 12 tahun mulai terlihat tanda-tanda sebagai penerima tongkat estafet perjuangan ajaran ulama pewaris Nabi, ia lebih cerdas dan lebih dewasa “dibandingkan” dengan teman-teman seusianya ketika bermain bersama temanya. Ia selalu dijadikan pemimpin dan dia bisa mendamaikan teman-temannya apabila berselisih atau bertengkar⁴⁰

36

2. Pendidikan

³⁹[http://www.pphtpetuk.or.id/profil-Ahmad Yasin-ppht/](http://www.pphtpetuk.or.id/profil-Ahmad%20Yasin-ppht/) (24 Januari 2017, 14.55)

⁴⁰*Ibid.*,

Mulai usia 6 tahun, **Ahmad Yasia** di samping sekolah dasar (SD) pada pagi hari, sore harinya sekolah di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), pada malam harinya diajar sendiri oleh ayahnya, yaitu membaca **al-Qur'an**, menulis Arab, memahami dasar-dasar qaidah, fikih, tajwid.⁴¹

Hari, bulan, dan tahun terus berputar sehingga pada tahun 1975 **Ahmad Yasia** telah lulus SD kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kota Kediri yang berjarak \pm 5 km dari dusun Petuk dengan tanpa patah semangat. Setiap hari perjalanan dari Lirboyo sampai Petuk ditempuh dengan naik sepeda pancal.⁴²

Tiga tahun kemudian **Ahmad Yasia** sudah menyelesaikan sekolah tingkat Tsanawiyah, kendati sebagai siswa yang tidak menetap di pondok, **Ahmad Yasia** dinobatkan sebagai siswa tauladan (di Pondok Pesantren Lirboyo belum pernah terjadi seorang siswa yang laju dari rumah menjadi siswa teladan kecuali **Ahmad Yasia**). Agar bisa lebih meningkatkan aktivitas belajar, mulai tahun pertama masuk sekolah tingkat Aliyah, **Ahmad Yasia** bermukim di pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri. Tanpa terasa pada tahun 1982 **Ahmad Yasia** sudah menyelesaikan (tamat) pendidikan tingkat Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo yang kemudian melanjutkan pendidikan Arrabithah di pesantren yang sama.⁴³

3. Diangkat Menjadi Ustadh dan Kepala Sekolah di Pondok Pesantren Lirboyo

Setelah **Ahmad Yasia** tamat sekolah, hari-harinya dihabiskan untuk menelaah kitab-kitab kuning terutama kitab-kitab fikih, satu persatu dipelajari,

⁴¹*Ibid.*,

⁴²*Ibid.*,

⁴³*Ibid.*,

diberi makna, dan dicatat bila ditemukan keterangan–keterangan yang dapat diaplikasikan di masyarakat untuk menjawab masalah-masalah yang berkembang di masyarakat sesuai perkembangan budaya teknologi dan pengaruh global.⁴⁴

Beliau adalah orang yang memegang prinsip: “Menuntut ilmu tidak ada batas umur dan tidak mengenal waktu.” Oleh karena itu, beliau suka menelaah kitab-kitab atau buku-buku baik dari karya orang dahulu atau yang kontemporer. Bahkan beliau tetap gemar membaca walaupun sudah diangkat menjadi guru, dan diangkat menjadi kepala sekolah dan setelah pulang dari pondok sampai tahun 2010 masih tetap melakukannya.⁴⁵

Pada tahun 1983 **Ahmad Yasin** diangkat menjadi guru bantu di kelas 6 Ibtidaiyah, pada tahun 1984 diangkat menjadi guru tetap (*Mustahiq*) kelas 4 Ibtidaiyah Pondok Pesantren Lirboyo, (aturannya sederhana *mustahiq* mengikuti muridnya dari kelas ke kelas sampai kelas 3 Aliyah). Pada tahun 1989 Ustadz **Ahmad Yasin** diangkat menjadi Kepala Madrasah sampai tahun 1993 bersamaan dengan tamat selesainya menjabat sebagai *Mustahiq* kelas 3 Aliyah. (di pondok pesantren Lirboyo belum pernah terjadi seorang *mustahiq* merangkap menjadi kepala madrasah, kecuali Ustadz **Ahmad Yasin**).⁴⁶

Ahmad Yasin setelah khatam pelajaran *al-fiyah Ibn al-Malik* kelas II Tsanawiyah tahun 1979 sampai tahun 1988 waktu liburan bulan puasa selalu mengikuti pengajian kilatan di pondok–pondok pesantren yang mengadakan kilatan seperti pondok Batokan Kediri, Sumberkepoh Nganjuk, Suruh Nganjuk, Paculgowang Jombang, dan Ngunut Tulungagung. Setelah itu pada tahun 1989

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

mulai membaca kitab-kitab dengan sistem kilatan sampai sekarang di pondok Petuk.

Pada itu pula yakni tahun 1993 Ustadz **Ahmad Yasia** pulang ke kampung halamannya untuk mendirikan Pondok Pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Hidayatut Thullab.⁴⁷

4. Membaca Kitab

Kultur pondok pesantren di Kediri adalah syarat mutlak seorang Pengasuh harus ahli membacakan kitab kuning pada santrinya dengan makna (arti) bahasa Jawa. Hal itu tidak mudah dicapai karena orang membaca kitab di samping harus menguasai ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan ilmu alat lainnya juga harus piawai membaca, memahami arti dan maksud dalam kitab yang dibaca.⁴⁸

Pada tahun 1985 Ustadh **Ahmad Yasia** mulai membaca kitab kuning. Kitab yang pertama kali dibaca adalah **مجموع صرف** dan seterusnya beliau selalu membaca kitab dari berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu nahwu, balaghah, fikih, tafsir, hadits, dan lain sebagainya.

Di pondok Lirboyo, beliau tercatat seorang pembaca kitab yang paling banyak pesertanya, kalau kebiasanya diikuti + 50 santri, beliau diikuti 300 – 500 santri.⁴⁹

5. Bahtsul Masail

⁴⁷*Ibid.*,

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹*Ibid.*,

Pada tahun 1984 Ustadh **Ahmad Yasia** diangkat menjadi Pengurus Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Lirboyo juga tercatat sebagai perintis bahtsul masail di Pondok Pesantren Lirboyo. Di samping beliau sering menjadi delegasi (peserta) dari Pondok Pesantren Lirboyo untuk mengikuti bahtsul masail yang diadakan oleh pondok–pondok Pesantren, RMI, dan NU. Juga selalu ditunjuk menjadi Tim Perumus baik di pondok–pondok Pesantren, RMI Pusat, NU Jatim, Munas Alim Ulama dan Mukhtar NU tepatnya beliau menjadi Tim Perumus Mukhtar NU mulai mukhtar di Krapyak Yogyakarta pada tahun 1989 dan menjadi Mushahih FMPP mulai tahun 1992 sampai sekarang. Dua periode menjabat Ketua LBM NU wilayah Jawa Timur kemudian diangkat menjadi Pengurus Syuriah NU Jatim, (menurut ketentuan AD/ART, Syuriah tidak boleh merangkap Lembaga) dan menjadi Wakil Ketua LBM NU Pusat (PBNU) sampai sekarang (tahun 2010).⁵⁰

6. Karya Tulis

Ustadh **Ahmad Yasia** menyimpulkan bahwa berdakwah dan *tabligh* (menyampaikan ilmu kepada masyarakat) bisa melalui 3 hal, yaitu:

- a. Memberikan contoh perilaku yang baik (*bil al-hak*) kepada masyarakat.
- b. Melalui lisan dengan mengajar, membaca kitab, ceramah, dialog, seminar.
- c. Melalui karya tulis.

Pada tahun 1989 beliau mulai berpikir untuk berdakwah dan *tabligh* melalui karya tulis. Karya perdananya berjudul تَسْهِيْلُ الْمَضْحِيّ (dengan

⁵⁰*Ibid.*,

menggunakan bahasa Jawa). Kemudian buku dengan judul *تَسْهِيلُ الْعَوَامِ* yang berisi tanya jawab masalah agama yang berisi 300 pertanyaan.⁵¹

Setelah dievaluasi setahun kemudian beliau menganggap kitab tersebut di atas kurang diminati masyarakat. Kemudian beliau mencoba menulis dengan bahasa Arab dengan judul *تَحْقِيقُ الْحَيَوَانِ، رِسَالَةُ الْجَمَاعَةِ*. Sampai sekararang (tahun 2016) sudah mencapai 150-an judul (semua berbahasa Arab) dan lebih diminati oleh masyarakat luas, seperti di pondok pesantren di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di seantero Indonesia raya bahkan sampai di Malaysia, Timur Tengah, dan Inggris. Banyak masyarakat yang memanfaatkan atau mempelajari karya tersebut, semua itu dapat dibuktikan dengan banyaknya orang yang datang langsung ke Pondok Pesantren Petuk untuk meminta ijazah (minta izin) untuk mempelajari kitab tersebut, misalnya dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan. Di perpustakaan PBNU karya beliau juga ditaruh di jajaran karya toko–tokoh nasional, seperti KH. A. **Sjdiq** dari Jember, KH. Sahal Mahfudh dari Kajen Pati Jawa Tengah.⁵²

Pada tahun 2003, KH. A. **Yasin Ashmuni** kedatangan tamu dari Inggris, yaitu Mr. Yakiti minta izin untuk mencatat beliau untuk dimasukkan dalam 100 tokoh Islam dunia karena karya tulisnya sudah banyak dipelajari di sana dan kebanyakan muslim di Inggris bermadhab sama dengan beliau, yaitu madhab *Shafi'i* Mr. Yakiti semakin simpati kepada KH. A. **Yasin Asmuni**⁵³

Pada tanggal 2 Januari 2011, KH. A. **Yasin Asmuni** mendapat Piagam Penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

Pendidikan Islam atas jasanya dalam bidang keilmuan/akademik sebagai penulis produktif dalam kajian kitab di Pondok Pesantren.⁵⁴

7. Pengalaman Organisasi

- a. Tokoh sentral istigotsah, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatut Thullab, pengurus NU PW Jatim & PB Jakarta.
- b. Ahli dibidang lembaga Bahtsul Masail (LBM), menjadi *Mushohih* LBM Jawa-Madura, pernah menjadi ketua LBM PW NU Jatim, ketua LBM PBNU, ketua tim ahli LBM PBNU, menjadi perumus MUNAS & MU'TAMAR.
- c. Pernah mendapat penghargaan sebagai penulis produktif kitab kuning dari Kementerian Agama RI.
- d. Ahli dalam bidang gembengan kesaktian, tidak mempan senjata tajam dan pemberian ijazah amalan-amalan untuk segala macam tujuan kepada masyarakat dari segala penjuru baik dari Pulau Jawa, luar Jawa bahkan sampai luar Negeri (Timur-timur, Malaysia, China, Inggris, Thailand.)
- e. Banyak menemukan obat-obatan yang belum diketahui oleh medis (ilmu kedokteran) seperti menyembuhkan kista, menambah HB. Karena beliau bisa mengetahui apa yang terkandung didalam pohon, buah dan daun.⁵⁵

B. Isi Kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhiduha* < Karya Ahmad Yāsīn Asmūnī Al-Jārūnī

Dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhiduha* < Karya Ahmad Yāsīn Asmūnī Al-Jārūnī ini terdapat 60 halaman yang didalamnya membahas tentang pengertian qurban, ~~fazlah~~ qurban, hukum qurban, utama mana menyembelih qurban

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

atau uang seharga dengan qurban, qurban disyari'atkan bagi orang musyafir atau tidak haji, kepada siapa qurban disyari'atkan, syarat qurban, sifat-sifat hewan qurban, cukupnya hewan qurban, warna hewan untuk qurban, mengumpulkan aqiqoh dan qurban, awal waktu menyembelih, akhir waktu menyembelih, lebih utama waktu penyembelihan, barang yang dicari orang yang berqurban ketika menyembelih dan sesudahnya, hukum mengambil manfaat hewan qurban yang disunnahkan, hukum mengambil hewan qurban yang sudah dinazarkan, membeli sesuatu dari hewan qurban dan mengambil manfaatnya dari kulitnya, memindah hewan qurban, qurban untuk mayit, masalah dalam qurban, bolehkah kulit dijadikan upah oleh orang yang menyembelih, bolehkah seorang mewakili untuk mengambil qurban.⁵⁶

1. Pengertian Qurban Menurut Ahli Fikih:

Ada 4 pendapat ulama yaitu; **Shafi'i**, **Maliki**, **Hambali**, **Hanafi**

- a. Menyembelih hewan dengan kasar dan dengan niat mendekatkan diri di hari tertentu.
- b. Nama khusus untuk hewan, dengan umur tertentu yang di sembelih dengan niat mendekatkan diri di hari tertentu.
- c. Hewan ternak yang di sembelih dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah di hari **Idul Adha** sampai hari tashrik.
- d. Sedangkan menurut pengarang, qurban yaitu nama binatang ternak yang disembelih karena mendekatkan kepada Allah di hari raya.⁵⁷

Qurban adalah hewan ternak yang disembelih untuk beribadah kepada Allah sejak hari raya sampai hari tashrik. Yang dimaksud hewan ternak untuk qurban yaitu: unta, sapi, kambing, hari untuk qurban sudah ditentukan. Qurban

⁵⁶ **Ahmad Yasia Asmuni**-al-Jawani, *al-Udhfyah Ahkamuha-wa Fadailuha*, 2.

⁵⁷ *Ibid.*,3.

disyariatkan dalam kitab Allah dan sunnah Rosul yang berupa sunnah *qauliyah, fi'liyah dan ijma'*.⁵⁸

2. Fadhlah Qurban

Hikmah disyariatkan qurban:

- a. Menghidupkan sunnah **Ibrahim** ketika bermimpi menyembelih anak **Ismail**, mimpi seorang nabi yaitu benar.
- b. Menyembelih qurban lantaran melapangkan diri sendiri dan keluarga dan kerabat dekat serta sahabat dan sodakoh kepada orang kafir.
- c. Bahwasanya berqurban menjadikannya kita dapat bersyukur kepada Allah atas hikmahnya.

3. Hukum Qurban

Ulama' fikih berbeda pendapat mengenai qurban:

- a. Qurban sunnah muakad ini adalah mayoritas ulama' orang-orang yang mengatakan sunnah muakad yaitu **Abu-Bakr al-Sidiq, Umar bin Khattab, Bilal, Abu-Mas'ud, Sa'id bin Musayap, Sufyan al-Thauri, Ibnu Mubarak, Ata' al-qamah, al-Aswad, Shafi'i, Ahmad, Abu-Yusuf, Azza'farani, Ishaq, Abu-Thauri, Ibn Hazam, Ibn al-Mundhir dll.**⁵⁹
- b. Qurban wajib ini pendapat orang alim meskipun berbeda di dalam kewajibanya menurut **Robiah bin Said, al-Auzai dan Malik** di dalam ucapannya:

⁵⁸ *Ibid.*,4.

⁵⁹ *Ibid.*,6.

Qurban yaitu wajib atas orang yang mukim, orang musafir, orang kaya, kecuali orang kafir di mina, maka tidak wajib atas orang haji dan di syariatkannya di dalam haji yang berupa had.

- c. Menurut **Abu-Hanifah** hukum qurban wajib bagi orang yang mukim dan kaya pendapat ini di ikuti oleh Ja'far dan Hasan:

Qurban tidak wajib, kecuali karena dinazari, misalnya berkata “saya bernazar untuk mengurbankan hewan ini” atau berkata “jika saya memiliki kambing, saya mengurbankannya”. Waktu berqurban tiba saat terbitnya matahari pada hari raya idul Adha dan sudah lewat waktu untuk sholat ied serta dua khutbah. Waktunya berakhir pada terbenamnya matahari pada akhir hari tasrik. Jika seseorang menyembelih qurban sebelum masuk waktunya, maka tidak menjadi qurban. Demikian juga orang yang menyembelih qurban setelah habis waktunya, kecuali orang yang bernazar qurban khusus, lalu dia menentukan hewannya dan waktu penyembelihan qurban habis. Maka dia harus menyembelihnya, meskipun waktunya habis dan statusnya qadla. Haram mengakhirkan penyembelihan qurban yang wajib dari waktu tersebut jika tanpa alasan.⁶⁰

4. Waktu Menyembelih Qurban

Adapun waktu yang diperbolehkan melaksanakan penyembelihan qurban hanya di batasi 4 hari, yaitu pada hari raya **idul adha** yang bertepatan pada tanggal 10 Dhulhijah dan Hari Tashrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 dhulhijah.

⁶⁰*Ibid.*,9.

Waktu menyembelih qurban itu diperkirakan di mulai dari selesai solat idul adha. Bagi yang tidak melakukan solat hari raya **idul adha**, ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesainya solat **idul adha** dan khutbahnya dari masjid yang ada di daerah tersebut atau sekitarnya. Dan waktu berakhirnya berqurban saat terbenamnya matahari di hari tasyrik 13 dhulhijah. Sebaik baik waktu menyembelih hewan qurban adalah setelah solat idul Adha dan khutbah di hari idul adha.⁶¹

5. Qurban Disyariatkan Bagi Orang Musafir atau Tidak Haji

Dalam hal ini ada 3 pendapat:

- a. Juhum ulama' **Shafi'i**, **Hambali**, **Zahiriyyah**, berpendapat bahwasanya qurban di syariatkan kepada semua orang, seperti orang pelosok atau orang kota, mukim atau musafir dan haji atau tidak
- b. Menurut Abu Hanifah wajib qurban atas orang mukmin bukan orang musafir, tidak ada qurban bagi orang haji, adapun hukumnya bagi orang musafir sunnah menurut Hanafi
- c. Menurut **Imam Maliki** mengecualikan orang haji dan orang musafir sebagai berikut: tidak ada qurban atas orang haji adapun yang lainnya seperti musafir maka di namakan qurban.⁶²

6. Kepada Siapa Qurban Disyariatkan

- a. Menurut Abu Hanifah disyariatkan qurban bagi orang yang kaya dan orang yang memiliki nisap zakat yang lebih dari kebutuhan pokok.

⁶¹ *Ibid.*, 13.

⁶² *Ibid.*, 14.

- b. Imam **Maliki** berpendapat bahwasanya qurban tidak sunnah bagi orang fakir yang tidak memiliki makanan pokok dan di syariatkan dan tidak menghabiskan hartanya orang yang berqurban sebab tidak butuh hartanya selama 1 tahun apabila butuh di makan orang fakir.
- c. **Shafi'i** disyaratkan berqurban bagi orang yang memiliki seharga hewan qurban yang lebih dari kebutuhan seharusnya dan hajatnya dari merawat dan siang dan malamnya dan pakainya yaitu: Di anjurkan apabila ada kelebihan di hari idhul adha dan hari tasyriq
- d. **Hambali** disyariatkan qurban bagi orang yang mampu berqurban yaitu orang yang mungkin mempunyai penghasilan seharga hewan qurban walaupun hutanh apabila mampu membayar hutangnya.⁶³

7. Syarat Qurban

a. Hewan ternak

Menurut jumhur ulama hewan tersebut yaitu unta, sapi, kambing, baik laki-laki maupun perempuan dari satu macam hewan seperti biri-biri, wedus kacang, kerbau dan jenis sapi.

b. Sudah mencapai umur dalam hal ini ahli fikih beda pendapat:

- 1) Jumhur ulama bahwasanya hewan yang di qurbankan sudah poel.
- 2) Azzahiri, poel tidak mencukupi bagi kambing dan sejenisnya.
- 3) Auzai poel mencukupi bagi unta, sapi, kambing dan kambing kacang.

Catatan: Hukum Qurban dengan Anak Kambing

Sesungguhnya umur hewan itu sudah ditetapkan dengan syarat, tidak boleh mengurangi yang sudah di tetapkan dalam syarak tetapi boleh menambahnya.

⁶³ *Ibid.*, 15.

Akan tetapi sebagian masyarakat menganggap berqurban dengan anak hewan yang sedikit umurnya dari umur yang ditentukan.

1. Umumnya anak hewan yang mencapai umur tujuh bulan dan 1/5 tahun.
2. Bahwasanya anak hewan yang gemuk yang mencukupi umur untuk bequrban maka hal ini di bahas dalam kitabnya ahli fikih maka tidak di temukan satupun perkataan fuqoha orang yang mengatakan umur satu tahun, yang di tetapkan oleh syara' sehingga pengarang tidak menyangka bahwasannya, putusan hewan qurban itu sudah di tetapkan, penghusus hukumnya yang hanya satu hukum saja dari pendapat sahabat Nabi yang menerapkan dalam sebuah hadis.
3. Hewan qurban harus selamat dari cacat yang mencegah sahnya qurban.

Qurban tersebut menjadi sah salah satu media seorang mendekati diri kepada Allah. Allah itu Maha indah tidak menerima kecuali yang indah. Maka berqurban dengan hewan yang bagus dan gemuk dan terbebas dari cacat yang dapat mengurangi dagingnya dan lemaknya.

Ternak tersebut tidak sah dijadikan qurban:

Pertama, ternak yang berpenyakit gatal, meskipun sedikit menurut pendapat kuat yang dikatakan Imam **Shafi'** sebab penyakit ini merusak daging. *Kedua*, ternak yang kurus, sehingga dagingnya tidak menarik bagi orang yang berduit. *Ketiga*, ternak yang pincang. Namun jika pincangnya sedikit, sehingga tidak sampai tertinggal dari hewan lain, maka tidak apa-apa. *Keempat*, ternak yang buta satu matanya. *Kelima*, ternak yang berpenyakit jelas, sehingga menyebabkan kurus dan rusak dagingnya. Ada pendapat, bahwa penyakit sama tidak masalah, namun ada pendapat sebaliknya, bahwa penyakit secara mutlak tidak mengesahkan qurban. *Keenam*, hewan yang

sebagian juznya terpisah dan juz itu bisa dimakan, misalnya, telinga, ekor, pantat.⁶⁴

8. Sifat-Sifat Hewan Qurban

1. Sifat matanya

- a. Buta yaitu tidak ada dua mata menjadi hal yang tidak mencukupi untuk berqurban untuk menurut ahli fikih, karena sesungguhnya buta hilang matanya yang satu sebagian ahli dzahir membolehkan hewan yang buta
- b. Rabun yaitu hewan yang matanya bisa melihat pagi dan siang pada malam hari tidak bisa melihat
- c. Rabies yaitu hewan yang mengalir matanya menyebabkan lemahnya pengelihatannya.

2. Sifat telinganya

- a. Kecil telinganya yaitu kecil telinganya berbeda dengan tuli menurut imam 4 dan mencukupi untuk qurban
- b. Hewan yang lahir tanpa dua telinga atau satu telinga menurut 4 imam tidak mencukupi untuk qurban kecuali hambali
- c. Hewan yang sebelah kupingnya yaitu hewan yang putus kupingnya, hal ini makruh menurut **Maliki**, **Shafi'i**, **Hambali**, sedangkan menurut **Hanafi** tidak makruh
- d. Mudabiroh yaitu hewan yang putus telinganya yang belakang dan tidak terpisah hal ini menurut **Maliki**, **Shafi'i**, **Hambali** hukumnya makruh, sedangkan menurut **Hanafi** apabila mencukupi tidak makruh

3. Sifat tanduk

⁶⁴ *Ibid.*, 16-18.

- a. Prucul hewan yang tidak mempunyai tanduk, hukumnya mencukupi menurut ulama
- b. Panjang tanduknya
4. Sifat lidah dan gigi
 - a. Al-Hima yaitu yang pecah dan hilang giginya tidak mencukupi menurut **Shafi'i**, **Maliki** dan **Abu-Yusuf**
 - b. Tidak ada lidahnya menurut **Shafi'i** tidak mencukupi
5. Sifat hidung

Putusnya hidung menurut Hanafi tidak cukup karena hilang salah satu tubuhnya.
6. Sifat kantong susu

Menurut Ibn Mandhur kambing yang sedikit susunya dan kering susunya, menurut ahli fikih tidak boleh, kategori ini tidak mencukupi karena mengurangi kejadian hewan
7. Sifat ekornya

Hewan tidak ada ekor karena takdir atau diputus menurut **Hambali** mencukupi, menurut **Shafi'i**, Hanafi, **Maliki** tidak mencukupi
8. Sifat yang lain

Apabila seorang membeli hewan qurban tanpa cacat kemudian hewan lama di beli kemudian muncul cacatnya ulama berpendapat: Menurut **Shafi'i** mencukupi, menurut **Maliki** dan **Hanafi** tidak mencukupi.⁶⁵
9. Cukupnya Hewan Qurban
 - a. Menurut jumhur ahli ilmu bahwasannya kambing satu mencukupi orang satu

⁶⁵ *Ibid*, 18-20.

- b. Menurut **Hanafi** dan **Maliki** satu kambing untuk satu orang.

10. Warna Hewan Untuk Qurban

Menurut Imam Nawawi yang lebih utama untuk qurban yaitu berwarna putih, kemudian putih kelawu. Menurut Ibnu qadimah, kambing berwarna putih.

11. Awal Waktu Menyembelih

- a. Menurut pendapat shafii dan hanafi sesudah keluarnya matahari di hari ke 10 bulan *Dhulhijah* dan sudah masuk waktunya sholat dhuha, setelah melaksanakan sholat ied.
- b. Menurut Hanafi keluarnya fajar di hari nasar di dalam haknya orang yang tidak wajib sholat ied baik orang mukmin dan di hutan
- c. Menurut imam maliki sesudah sholatnya imam dan khutbahnya imam.⁶⁶

12. Akhir Waktu Penyembelihan

- a. Menurut Hanafi maliki dan hambali tutup waktu penyembelihan terbenamnya matahari di hari ke 3 hari tasyrik
- b. Menurut imam **Shafi'i** terbenamnya matahari di hari ke 3 hari tasyrik
- c. Menurut Ibnu Hazam boleh qurban sehingga 1 muharam.⁶⁷

13. Lebih Utama Waktu Penyembelihan

- a. Ulama sepakat yang utama yaitu hari utama idhul adha sesudah sholat ied
- b. Apabila di sesuatu tempat tidak di laksanakan sholat ied maka penyembelihanya sesudah matahari kira-kira 1 tombak atau 2 tombak

⁶⁶ *Ibid.*,48

⁶⁷ *Ibid.*,50.

- c. Apabila tidak menyembelih di hari pertama atau yang di utamakan maka di lakukan penyembelihan di hari ke dua sesudah fajar sampai terbenamnya matahari
- d. Imam Maliki memakruhkan apabila penyembelihan hari pertama dari hilangnya mega sampai terbenamnya matahari, dan Imam Maliki menyembelih pada waktu dua hari, hari ke dua dan hari ke tiga sesudah tengelamnya matahari.⁶⁸

14 Qurban merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah.

Latar belakang yang mendasari ritual qurban adalah dua kisah yang keduanya diceritakan di dalam **al-Qur'an**. Yang pertama adalah kisah Habil dan Qabil, “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa”.⁶⁹

Kisah yang kedua adalah kisah kepasrahan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Disebutkan dalam **al-Qur'an**, Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail. Diceritakan dalam **al-Qur'an** bahwa Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut dan tepat saat Ismail akan disembelih, Allah menggantinya dengan domba.

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Tatkala keduanya telah berserah diri

⁶⁸ *Ibid*,51.

⁶⁹ *Ibid*,53.

dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya), dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”.

Kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail ini mengajarkan bentuk kepasrahan dan ketaatan total kepada Allah. Betapa hebatnya Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan puteranya, yang untuk memperolehnya saja harus melalui penantian yang sangat lama. Lalu Nabi Ismail, betapa meski masih sangat muda, imannya begitu kokoh. Asal perintah itu datang dari Allah, maka ia tak meragukannya dan bersedia untuk disembelih.⁷⁰

15. Qurban mengajarkan arti berbagi

Salah satu syarat berqurban adalah membagikan 2/3 bagian hewan yang diqurbankan untuk orang yang lain, yaitu 1/3 dalam bentuk sedekah bagi yang membutuhkan, dan 1/3 lainnya sebagai hadiah bagi orang lain. Hal ini tentunya syarat makna, yaitu lewat ibadah qurban, seorang manusia diajarkan untuk memangkas egonya hingga 2/3 dan membaginya dengan orang lain, terutama orang yang membutuhkan.⁷¹

16. Qurban mengajarkan untuk bersyukur kepada Allah Yang Esa

Kembali pada kisah Nabi **Ibrahim** dan **Ismail**. Kisah tersebut menceritakan cobaan sedemikian dahsyat dari Allah yang harus mereka terima, yaitu persembahan seorang putra kesayangan. Dengan menghayati kisah tersebut, maka sudah selayaknya apabila umat Islam dapat mengambil pelajaran darinya dan lebih bersyukur karena cobaan yang diberikan dari Allah tidak harus seberat mengorbankan putra kesayangan. Oleh karenanya, kewajiban berqurban ini seharusnya dapat mengingatkan bahwa perintah berqurban hewan sembelihan

⁷⁰ *Ibid.*,56.

⁷¹ *Ibid.*,58.

belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya.⁷²

Selain itu, perintah berqurban juga mengandung makna bahwa sesungguhnya apabila Allah menghendaki, maka Allah dapat meminta dan mengambil apapun yang dimiliki oleh manusia saat ini. Karena segala sesuatu yang dimiliki manusia sejatinya merupakan pemberian dari Allah SWT, dan hanya kepada Sang Pemilik-lah segala sesuatunya harus dikembalikan. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mensyukuri segala rahmat dan pemberian yang telah Allah berikan dan masih manusia miliki hingga saat ini.

Ibn al-Qayim *rahmahullah* berkata, “Menyembelih hewan qurban pada waktunya lebih utama daripada bersedekah dengan uang senilai harga hewan tersebut. Oleh karena itu jika ada orang yang bersedekah dengan uang yang bernilai jauh lebih besar dibandingkan harga kambing denda karena melaksanakan ibadah haji yang didahului oleh ibadah umrah yang juga dilakukan di masa haji (*haji tamattu'*) dan melaksanakan umrah sekaligus dengan ibadah haji dalam satu prosesi (*qiran*) maka sedekah tersebut tidak bisa menggantikan *dam*. Demikian juga halnya dalam masalah berqurban.”⁷³

⁷² *Ibid.*,60.

⁷³ *Ibid.*,62.

BAB III

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA MATERI QURBAN DALAM KITAB *AL-UDHFIYAH AHKAMUHA<WA FADHILUHA>* KARYA AHMAD YĀSĪN ASMŪNĪ AL-JĀRUNĪ DENGAN MATERI FIKIH KELAS X MADRASAH ALIYAH

A. Analisis Materi Qurban Dalam Kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha<Wa Fadhiluha>* Karya *Ahmad Yāsīn Asmūnī Al-Jārūnī*

Kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha<Wa Fadhiluha>* Karya *Ahmad Yāsīn Asmūnī Al-Jārūnī* merupakan salah satu kitab kuning yang berisi tentang qurban. Dalam kitab ini terdapat beberapa poin, antara lain: pengertian qurban, **fadliah** qurban, hukum qurban, utama mana menyembelih qurban atau uang seharga dengan qurban, qurban disyari'atkan bagi orang musyafir atau tidak haji, kepada siapa qurban disyari'atkan, syarat qurban, sifat-sifat hewan qurban, cukupnya hewan qurban, warna hewan untuk qurban, mengumpulkan aqiqah dan qurban, awal waktu menyembelih, akhir waktu menyembelih, lebih utama waktu penyembelihan, barang yang dicari orang yang berqurban ketika menyembelih dan sesudahnya, hukum mengambil manfaat hewan qurban yang disunnahkan, hukum mengambil hewan qurban yang sudah dinazarkan, membeli sesuatu dari hewan qurban dan mengambil manfaatnya dari kulitnya, memindah hewan qurban, qurban untuk mayit, masalah dalam qurban, bolehkah kulit dijadikan upah oleh orang yang menyembelih, bolehkah seorang mewakili untuk mengambil qurban.⁷⁴

Poin-poin di atas akan diuraikan secara singkat mengenai isi dari kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha< Wa Fadhiluha*. Pengertian qurban dalam kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha< Wa Fadhiluha>*:
60 binatang ternak yang disembelih karena mendekati kepada Allah di hari raya. Dalam istilah syara' artinya mendekati diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk

⁷⁴Ahmad Yasīn Asmūnī-al-Jārūnī, *al-Udhfiyah Ahkamuha<wa Fadhiluha*, 2.

memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima qurban tersebut dengan tujuan mencari **keridhan** Allah semata dan dalam waktu yang tertentu pula.⁷⁵ Jadi, yang dimaksud menyembelih adalah memotong saluran nafas dan saluran makanan dari seekor binatang menurut aturan yang telah disyariatkan oleh agama, kecuali ikan dan belalang keduanya halal dimakan dengan tidak disembelih.

Berqurban hukumnya sunah *mu'akad* bagi seorang muslim, baligh, berakal, merdeka, dan mampu untuk berqurban, disamping sebagai syi'ar agama.⁷⁶ Imam **Shafi'i** berargumen bawasanya hukum berqurban adalah sunnah kifayah. Sedangkan menurut **Abu Hanifah** hukum qurban wajib bagi orang yang mukim dan kaya pendapat ini di ikuti oleh *Ja'far* dan *Hhsan*.⁷⁷ Qurban hukumnya sunnah muakad bagi yang mampu, Nabi bersabda:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ النَّحْرُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْكُمْ . رواه الدارقطني

Artinya: “ *Diwajibkan kepadaku berqurban dan tidak wajib atasmu.* (Riwayat Daraqutni)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa qurban itu hanya diwajibkan bagi Rasulullah dan disunnahkan bagi kita.

Waktu penyembelihan hewan qurban antara lain:

Adapun waktu yang diperbolehkan melaksanakan penyembelihan qurban hanya di batasi 4 hari, yaitu pada hari raya **idul adha** yang bertepatan pada tanggal 10 Dhulhijah dan Hari Tashrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 dhulhijah.⁷⁸

⁷⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 682.

⁷⁶ *ibid.*, 6.

⁷⁷ A. Qadir Hasan, *Terjemah Nailu Authar*, 1601.

⁷⁸ *Ibid.*, 13.

- d) Menurut pendapat **Shafi'i** dan **Hanafi** sesudah keluarnya matahari di hari ke 10 bulan *dzulhijjah* dan sudah masuk waktunya sholat **duha** setelah melaksanakan sholat ied.
- e) Menurut **Hambali** keluarnya fajar di hari nasar di dalam haknya orang yang tidak wajib sholat ied baik orang mukmin dan di hutan.
- f) Menurut **Imam Maliki** memulai waktu penyembelihan qurban ketika imam sholat ied sesudah sholat dan khutbah, sesudah sholatnya imam dan khutbah imamnya.⁷⁹

Jadi, penyembelihan binatang qurban dimulai setelah terbitnya matahari tanggal 10 dhulhijjah ditambah kadar waktu untuk menyelesaikan dua rakaat ied sekaligus dua khutbah dengan praktek paling minim (*aqlumukmin*) sampai terbenamnya matahari dihari *tashrik* tanggal 13 dhulhijjah. Penyembelihan diluar batas waktu tersebut bukan disebut qurban, tetapi hanya penyembelihan biasa.

Binatang yang dijadikan binatang qurban itu hendaknya binatang yang sehat, bagus, bersih dan enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tidak ada cacat seperti pincang, rusak kulit dan sebagainya.⁸⁰ Buta sebelah yaitu tertutupnya pengelihatannya oleh selaput putih, yang dalam kondisi parah dapat menghilangkan ketajaman penglihatan, bahkan bisa mengakibatkan kebutaan, baik sebelah atau keduanya.

Pincang parah yang dapat mempengaruhi keabsahan qurban memperlambat langkah sehingga selalu tertinggal yang lainnya, meskipun pincang ini terjadi disaat binatang qurban akan disembelih karena efek benturan yang keras akibat merontar-ronta. Sakit parah sakit yang sudah mencapai titik yang dapat merusak dan mengurangi kuantitas daging. Sangat kurus kondisi kurus yang dapat menghilangkan kelembapan

⁷⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 605-606.

⁸⁰*Ibid.*, 16-18.

otak. Terputus seluruh atau bagian telinganya, hewan yang dilahirkan dalam kondisi tanpa telinga, juga tidak mencukupi untuk dijadikan hewan qurban.⁸¹ Terputus atau seluruh sebagian ekornya, sedangkan binatang-binatang yang secara fisik kurang anggota tubuhnya, namun tidak mempengaruhi kuantitas daging, tetap sah dijadikan qurban, seperti binatang tak bertanduk, hewan yang dipotong kedua testisnya.

Adab penyembelihan qurban menurut **Hānafi** yaitu memperbolehkan bagi penyembelih qurban untuk mengikat qurban sebelum hari penyembelihannya. Dan menganggap makruh bagi orang yang membeli qurban untuk memerah susu atau memanfaatkan anggota tubuh yang lainnya. Sedangkan menurut **Maliki** & **Shafi'i** yaitu disunnahkan bagi orang yang ingin berqurban pada tanggal 10 *dzulhijah* untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku sampai selesai qurban, tetapi itu makruh baginya. Dan dari beberapa golongan berkata diharamkan baginya, dengan dalil dari hadis Umi Salamah: “Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda: “Sesungguhnya jika kalian melihat bulan *dzulhijah*, salah satu dari kalian ingin berqurban maka tahanlah rambutnya dan kukunya. Dan jangan ragu bahwa pemikiran ini adalah kebenaran hadis dan dalil di atas tidak haramnya hal tersebut.

Saat menyembelih qurban sunnah melakukan hal-hal berikut: lelaki menyembelih hewan qurban sendiri dan orang yang tidak menyembelih sendiri menghadiri penyembelihan, baik lelaki maupun wanita, membaca *basmalah*, bertakbir sebanyak tiga kali baik sebelum maupun sesudah *basmalah*, membaca sholawat kepada Nabi.

Saat menyembelih atau sebelumnya, harus berniat qurban. Penyembelihan dan niat qurban boleh diwakilkan kepada muslim yang sudah tamyiz. Tempat

⁸¹Aris Munandar, *Tatacara Qurban Tuntunan Nabi*, 27.

penyembelihan adalah daerah orang yang berqurban. Jika dipindahkan dari daerah itu, maka ada dua pendapat sebagaimana memindahkan zakat. Namun yang benar dalam qurban adalah boleh memindahkannya dari daerah orang yang qurban.⁸²

Hukumnya haram memakan hewan qurban yang wajib, baik nadzar mujazah atau nadzar mutlak dan harus menyedekahkan secara keseluruhan, termasuk kulitnya dan tanduknya. Orang yang berqurban tidak boleh memakan apapun darinya sama sekali dan juga demikian juga orang yang wajib dia nafkahi. Jika dia memakan sebagian, maka harus menggantinya. Yang diganti adalah harga sesuatu yang dia makan menurut pendapat yang rajah yang ditegaskan Imam **Shafi'i**.⁸³

Orang yang berqurban sunah memakan sebagian qurban jika dia berqurban atas nama dirinya sendiri. Jika dia berqurban atas nama orang mati, maka tidak boleh memakannya sama sekali.⁸⁴ Yang terbaik adalah memakan jantungnya, namun tidak lebih dari tiga suap, sebab Nabi berbuat demikian. Dia harus menyedekahkan sebagian dari qurban sunah dalam keadaan mentah dan segar, tidak sah jika sudah dimasak dan sudah didendeng. Tidak sah menjadikan daging sebagai makanan dan mengundang orang fakir ke rumah orang yang berqurban. Boleh memberikan qurban hanya kepada satu orang fakir asal muslim dan merdeka. Haram memakan seluruh hewan qurban dan haram menjual sebagiannya, termasuk kulitnya dan haram menjadikannya sebagai upah jagal, meski qurban sunah. Orang yang berqurban harus menyedekahkan kulitnya atau dibuat sandal atau timba atau lainnya. Tidak boleh menyewakan kulit qurban, sebab qurban adalah ibadah.⁸⁵

⁸² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'i*, 624.

⁸³ **Abu-Djya**, *Fikih Ibadah*, 160.

⁸⁴ *Ibid.*, 160.

⁸⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'i*, 624.

Jadi, seseorang yang berqurban wajib, tidak diperkenankan (haram) baginya, juga orang-orang yang dinafkahiya untuk mengkonsumsi daging tersebut barang sedikitpun, namun harus menshadaqahkan kesemuanya dalam keadaan mentah. Namun realitas dilapangan, banyak sekali orang yang berqurban wajib *disadari atau tidak* ikut mengkonsumsi daging qurbanya, dengan dalih *tabarrukan*, atau paling tidak anak-anak mereka senantiasa merengek untuk mengkonsumsi daging qurban, menyadari akan hal tersebut, solusi yang mungkin dapat ditempuh adalah dengan menyembelih binatang yang lain sebagai suguhan untuk keluarga dan dirinya, atau mengikuti pendapat Imam Rofi'i yang memperbolehkan makan sebagian daging qurban nadzar yang telah ditentukan sejak nadzar.

Sedangkan apabila berupa qurban sunnat, maka metode bembagian yang paling baik sesuai dengan urutan berikut:

- 1) Mengambil beberapa suap untuk dikonsumsi sebagai bentuk *tabarukan*, terutama limpanya, dan sisanya disedekahkan.
- 2) Mengambil 1/3 daging qurban untuk dikonsumsi, selebihnya disedekahkan.
- 3) Mengambil 1/3 untuk dikonsumsi, 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, 1/3 berikutnya dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya.⁸⁶

Ketiga metode diatas tidak mengurangi pahala berqurban sama sekali, hanya pahala sedekah saja yang sedikit kurang.

Dari berbagai uraian tersebut dapat kita ketahui, meskipun materi qurban yang ada dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha* < *Wa Fadhuha* karya Ahmad Yāsīn Asmūnī al-Jārūnī ini disajikan dalam poin-poin yang ringkas, akan tetapi materi yang disajikan

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Fikih dan Ushul Fikih*, 86.

cukup lengkap. Justru penyajian dalam bentuk ringkasan itu membuat para pembaca lebih mudah menghafal dan memahami isi kitab ini.

Maka dari itu, kitab ini sangat penting untuk dipelajari, khususnya bagi pemula, karena tidak terlalu memberatkan untuk memahaminya. Penting untuk dipelajari agar para pembaca atau pelajar dapat memahami secara rinci mengenai pengertian qurban, hikmah qurban, syarat qurban, waktu penyembelihan qurban, bahkan sampai pembagian daging qurban.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Antara Materi Qurban Dalam Kitab *al-Udhḥyah Ahkāmuhā wa Fadḥiluhā* Karya *Aḥmad Yāsīn Asmūnī Al-Jānūnī* Dengan Materi Fikih Kelas X Madrasah Aliyah

Qurban merupakan salah satu aspek Islam sebagai perwujudan dari *iḥṣān* yang berarti kesadaran adanya keikhlasan dan kebutuhan seorang hamba untuk mendekati diri kepada Allah. Bukan semata-mata pengorbanan kesenangan dan harta, tetapi pengorbanan sesuatu yang amat dicintai di dunia ini. Pengorbanan jiwa untuk sesuatu nilai yang lebih dari itu, yakni peristiwa pengorbanan yang diperintahkan Allah kepada **Ibrahim** dan anaknya, **Ismail**.

Pengertian qurban dalam kitab *al-Udhḥyah Ahkāmuhā wa Fadḥiluhā* karya *Aḥmad Yāsīn Asmūnī Al-Jānūnī* adalah hewan ternak yang disembelih dengan maksud mendekati diri kepada Allah di hari idul adha sampai hari tashrik. Qurban di syariatkan dalam kitab Allah dan sunnah Rasul yang berupa sunnah *qauliyah*, *fi'liyah* dan *ijma'*.⁸⁷ Sedangkan qurban dalam mata pelajaran fikih kelas X Madrasah

⁸⁷ *Aḥmad Yāsīn Asmūnī-al-Jānūnī, al-Udhḥyah Ahkāmuhā wa Fadḥiluhā, 4.*

Aliyah berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁸⁸ Jadi, maksud pengertian qurban adalah menyembelih hewan sembelihan berupa ternak seperti unta, sapi, kambing atau domba.

Materi qurban dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha< Wa Fadhiuha<* karya *Ahmad Yāsīn Asmūnī Al-Jānīnī* terdapat persamaan dan perbedaan dengan materi fikih yang salah satunya membahas tentang qurban di kelas X Madrasah Aliyah, karena di dalamnya terdapat pengertian qurban sampai dengan pembagian daging qurban. Meskipun di dalam materi fikih kelas X Madrasah Aliyah tidak menjelaskan secara formal namun materi tersebut bisa untuk menambah wawasan peserta didik.

Pemahaman mengenai qurban yang terdapat dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha< Wa Fadhiuha<* dapat terlihat ketika dibandingkan dengan materi-materi qurban yang ada di kelas X Madrasah Aliyah, karena dalam materi kelas X Madrasah Aliyah juga terdapat pengertian qurban, hikmah qurban, manfaat daging qurban dan juga pembagian daging qurban. Jadi, bisa untuk tambahan bahan ajar bagi pendidik supaya peserta didik semakin berwawasan luas.

Qurban merupakan salah satu aspek Islam sebagai perwujudan dari *ihsan* yang berarti kesadaran adanya keikhlasan dan kebutuhan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dalam arti yang lebih mendalam, qurban mengingatkan seorang mukmin kepada satu peristiwa yang melukiskan satu kesediaan memberi qurban kepada yang lebih tinggi dan lebih besar. Bukan semata-mata pengorbanan kesenangan dan harta, tetapi pengorbanan sesuatu yang amat dicintai di

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Fikih dan Ushul Fikih*, 82.

dunia ini. Pengorbanan jiwa untuk sesuatu nilai yang lebih dari itu, yakni peristiwa pengorbanan yang diperintahkan Allah kepada **Ibrahim** dan anaknya, **Ismail**.⁸⁹

Ketika darah merah segar terpancar dari leher hewan qurban, semestinya setiap Muslim merenungkan kembali tentang hakikat qurban. Dengan demikian, momentum (peristiwa sejarah) yang bernilai mulia ini, tidak sekadar menjadi ritus (upacara) tanpa makna atau tradisi tanpa arti. Apabila hakikat qurban ini tidak tertangkap, jadilah ia sesuatu yang mubazir bahkan sia-sia. Semua prosedur dan teknik dalam melakukan ritual ini, termasuk maknanya, harus dipahami melampaui formalitasnya.

Apabila setiap muslim mengenang kembali sikap tulus **Ibrahim** yang mengorbankan anak tercintanya **Ismail**, dan disambut keikhlasan hati sang putra, terpancarlah sebuah teladan utama dalam kehidupan umat manusia. Suatu sikap hidup yang menyadari sepenuhnya keberadaan dirinya di dunia. Secara manusiawi, amat berat perintah yang diemban keduanya.

Peristiwa tersebut menggambarkan suatu kesabaran yang tinggi dari seorang **Ibrahim** yang sedang diuji Allah. **Ibrahim** harus bisa memilih antara cintanya kepada Allah atau cinta kepada anaknya. Ia harus memilih salah satu dari dua pilihan, yang kedua pilihan tersebut merupakan ujian baginya (cinta yang merupakan hidupnya atau kebenaran yang merupakan agamanya). Dan hal inilah yang dapat dilihat kesadaran tentang esensi ibadah seseorang.

Hikmah qurban yang terdapat dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha* < *Wa Fadhihaha* < relevan dengan materi fikih kelas X Madrasah Aliyah. *Pertama*, menyembelih qurban lantaran melapangkan diri sendiri dan keluarga dan kerabat

⁸⁹ Ahmad Ma'ruf Asrori, *Berkhitan Akikah dan Qurban yang Benar Menurut Ajaran Islam*, 7.

dekat serta sahabat dan dan sodakoh kepada orang kafir. *Kedua*, sebagai rasa syukur pada Allah atas karunia yang dilimpahkan pada dirinya. *Ketiga*, menambah rasa peduli dan tolong-menolong kepada orang lain yang kurang mampu. *Keempat*, akan menambah persatuan dan kesatuan karena ibadah kurban melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi, ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling baik amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah (menyembelih hewan kurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya.⁹⁰

Qurban merupakan satu bentuk ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi **Ilahiyah** dan dimensi sosial. Melaksanakan kurban berarti mentaati syariat Allah, yang membawa pahala baginya. Selain itu, kurban berarti memberikan kebahagiaan bagi orang lain, khususnya fakir miskin untuk dapat menikmati daging hewan kurban.

Kemudian, waktu penyembelihan kurban dalam kitab terdapat persamaan dengan materi fikih kelas X Madrasah Aliyah, yaitu waktu untuk melaksanakan kurban ialah hari raya Idul **Adha** dan dua hari sesudahnya, yaitu dari tanggal 10 dhulhijjah sampai tanggal 13 atau sampai di akhir hari tasyrik. Tidak di bolehkan mendahulukan penyembelihan dari tanggal 10 Dhulhijjah. Adapun menurut **Imam Madhab**, yaitu *pertama* menurut pendapat **Shafi'i** <dan **Hanafi**> sesudah keluarinya matahari di hari ke 10 bulan *dhulhijjah* dan sudah masuk waktunya sholat dhuha, setelah melaksanakan sholat ied. *Kedua*, menurut **Hambali** > keluarinya fajar di hari nasar di dalam haknya orang yang tidak wajib sholat ied baik orang mukmin dan di hutan. *Ketiga*, menurut **Imam Maliki** <memulai waktu penyembelihan kurban ketika

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Fikih dan Ushul Fikih*, 89.

imam sholat ied sesudah sholat dan khutbah, sesudah sholatnya imam dan khutbah imamnya.

Sedangkan sistematika penulisannya terdapat persamaan dan perbedaan. Sistematika dalam kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhihaha<* ditulis secara jelas dengan penjelasan dan dalil-dalil pendukungnya, mulai dari pengertian qurban, hikmah qurban kemudian sampai fadilah qurban. Selain itu masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan qurban. Sedangkan di dalam mata pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah hanya ditulis beberapa poin tentang Qurban dan tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhihaha<*

Melihat dari pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara qurban dalam Kitab *al-Udhfyah Ahkamuha<Wa Fadhihaha<* dengan materi fikih kelas X Madrasah Aliyah yang memiliki tujuan yang sama yaitu niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berqurban seseorang dapat membangun mentalitas kepedulian sosial tinggi terhadap sesama terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada para tetangga, serta menebar kebahagiaan pada hari raya. Allah berfirman dalam Q.S *al-Hajj* ayat 28 :

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya “supayamenyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”⁹¹(Q.S *al-Hajj* ayat 28)

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ., 242.

Ibadah qurban, seperti ibadah-ibadah yang lain merupakan pengabdian kepada Allah SWT sebagai manifestasi dari iman. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa kepadanya. Qurban adalah perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga yang telah kita terima. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S **al-Maidah** : 27

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa"⁹². (Q.S **al-Maidah** : 27)

Secara umum, materi qurban yang ada di dalam kitab *al-Udhhiyah Ahkamuha < Wa Fadhiuha* karya *Ahmad Yāsīn Asmūnī Al-Jānīnī* terdapat kesesuaian dengan materi fikih khususnya dalam bab qurban yang ada di kelas X Madrasah, bahwasannya Islam mengajarkan berbagai sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Salah satunya adalah rasa syukur, dan apabila kita perhatikan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bersyukur dalam suatu kegiatan, yaitu dengan berqurban. Dengan berqurban, kita hendaknya menyadari bahwa kenikmatan hidup yang kita terima dari Allah tidak terhitung banyaknya, sehingga apabila kita yang diberi kenikmatan berupa harta yang cukup, kita diperintahkan untuk berqurban, itulah salah satu bukti rasa syukur kita atas harta yang dilimpahkan kepada kita.

⁹² *Ibid.*, 54.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

77

Dari pembahasan skripsi tentang analisis persamaan dan perbedaan antara kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha* karya *Ahmad Yasir Asmuni Al-Jaruni* terhadap pengembangan materi fikih di kelas X Madrasah Aliyah dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Materi qurban dalam kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha* memuat tentang pengertian, hukum, syarat, hikmah dan waktu penyembelihan. Selain itu, dalam kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha* membahas masalah ketentuan hewan yang tidak sah untuk dijadikan qurban. Poin-poin di atas akan diuraikan secara singkat mengenai isi dari kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha*. Pengertian qurban dalam kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha* adalah nama binatang ternak yang disembelih karena mendekatkan kepada Allah di hari raya. Dalam istilah syara' artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima qurban tersebut dengan tujuan mencari **keridhan** Allah semata dan dalam waktu yang tertentu pula. Jadi, yang dimaksud menyembelih adalah memotong saluran nafas dan saluran makanan dari seekor binatang menurut aturan yang telah disyariatkan oleh agama, kecuali ikan dan belalang keduanya halal dimakan dengan tidak disembelih.
2. Materi qurban yang ada di dalam kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha* karya *Ahmad Yasir Asmuni Al-Jaruni* dengan materi qurban yang diajarkan di kelas X Madrasah Aliyah terdapat persamaan dan perbedaan yang akan dijadikan tambahan untuk bahan ajar. Melihat dari pembahasan tentang qurban dalam Kitab *al-Udhfiyah Ahkamuha<Wa Fadhilluha* dan relevansinya terhadap materi fikih kelas X Madrasah Aliyah yang memiliki tujuan yang sama yaitu niat beribadah

untuk mendekatkan diri kepada Allah. Secara umum, materi qurban yang ada di dalam kitab *al-Udhhiyah Ahkamuha<Wa Fadhiuha* karya *Ahmad Yāsīn Asmūnī Al-Jānūnī* terdapat kesesuaian dengan materi fikih khususnya dalam bab qurban yang ada di kelas X Madrasah, bahwasannya Islam mengajarkan berbagai sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Salah satunya adalah rasa syukur, dan apabila kita perhatikan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bersyukur dalam suatu kegiatan, yaitu dengan berqurban. Dengan berqurban seseorang dapat membangun mentalitas kepedulian sosial tinggi terhadap sesama terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada para tetangga, serta menebar kebahagiaan pada hari raya. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa kepadanya. Qurban adalah perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga yang telah kita terima.

B. Saran

1. Para pendidik dapat memotivasi peserta didik agar mau dan mampu memahami materi fikih qurban.
2. Bagi orang tua dan para pendidik, hendaknya memberi pengetahuan tentang hikmah dari qurban dan tujuannya dari hal-hal yang berkaitan dengan qurban sesuai dengan ajaran Agama Islam. Sehingga anak akan mengerti, memahami dan tidak akan terjerumus dalam lembah kenistaan.
3. Bagi lembaga pendidikan dan pemerintah, hendaknya materi fikih qurban lebih diperluas, sehingga masyarakat mempunyai bekal kelak jika akan melaksanakan qurban, dan mengetahui hak dan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Habshi, **Muhammad Baghi**. Fikih Praktis Menurut al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama. Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. Terjemahan Kifayatul Akhyar 1. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- al-Jaruni, **Ahmad Yasir Asmuni** al-Udhfiah Ahkamuha wa Fadhluha.
- al-Naisaburi, al-Imam Abu Husain Muslim Ibn Hijaz al-Quraish. **Sahih Muslim**. Beirut: Dar Ibn Hizam, 1995.
- Asrori, **Ahmad Ma'ruf**. Berkhitah Akikah dan Qurban yang Benar Menurut Ajaran Islam. Surabaya: al-Miftah, 1998.
- Atjeh, Aboebakar. Perbandingan Madhab: Ilmu Fiqh Islam dalam Lima Madhab. Jakarta: Islamic Research Institute, 1977.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" Cet. Ke-1 Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , **al-Fiqhu al-Islamy Wa adillatuhu**. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Departemen RI. Al Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT Toha Putra, 1998.
- Djaya, Abu** Fikih Ibadah. Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 1996.
- Ghufron, Ali. Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan. Jakarta: Amzah, 2011.
- Hajar, Ibnu. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Hakim, Nur. Metodologi Studi Islam. Malang: UMM Pres, 2005.
- Hamid, Abdul dan Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Ibadah. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Haryati, Mimin. Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Hasan, A. Qadir. Terjemah **Nailu Authsar**. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- <http://www.pphtpetuk.or.id/profil-Ahmad Yasir-ppht/> (24 Januari 2017, 14.55)
- Kementerian Agama RI. Fikih. Jakarta: Kementerian Agama, 2014.
- Kementerian Agama RI. Fikih dan Ushul Fikih. Jakarta: Kementerian Agama, 2014.
- Marzuqi, KH. Ahmad Idris. Menuju Kesuksesan Berakidah Islam dan Fikih Keseharian. Kediri: Lirboyo PRESS, 2009.
- Munandar, Aris. Tatacara Qurban Tuntunan Nabi. Jogjakarta: Media Hidayah, 2003.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. Fiqh Madzhab Shafi'i. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Rifai, Muhammad. Fikih Islam Lengkap. Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 1996.

Rosyidah, Dian. Fiqih untuk Kelas IX untuk MTs dan SMP Islam. Jakarta: Arafah Mitra Utama, 2008.

Rushd, Ibnu. **Bidayat al-Mujtahid.** Jakarta: Pustaka Azzami, 2006.

Sukmadinata, Nana Syaodah. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Tafsir, Ahmad. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997.

Tim Penyusun Jurusan Tarbiyah. Buku Pedoman Penulisan Skripsi: Edisi Revisi. Ponorogo: STAIN PO Press, 2016.

Wahyudi. Aspek-Aspek Pendidikan Sosial Pada Ibadah Qurban (Telaah Al-Qur'an Surat Al-Kauthar). IAIN Ponorogo.

Watini. Kajian Materi Fikih dalam Kitab **Mabadi' al-Fiqhiyah** juz 4 karya **Imam Abu-Abdillah bin Idris bin Al-Abbas bin Shafi'** dan Relevansiya dengan Materi Fikih kelas V Madrasah Ibtidaiyah. IAINPonorogo.

